



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BANGKA BARAT, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHAIB) selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 17 September 2015 dengan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 12 Desember 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/24/XII/2009, tanggal 12 Desember 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 4 tahun 6 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Kampung Warga Mulya Kelurahan Sungai Daeng sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 08 Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada teman - teman Termohon dan orang tua Termohon, namun Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan dan karenanya Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka);
8. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut maka Pemohon hidup menderita lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok melalui Radio Pilar Yuda Nusantara, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905011810840005, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 23 April 2013. setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 328/24/XII/2009, tanggal 12 Desember 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Warga Mulia Kelurahan Sungai Daeng sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberikan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang yang mana telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran adapun penyebabnya ialah karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon pun telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 20 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan -, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Warga Mulia Kelurahan Sungai Daeng sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberikan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang yang mana telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon untuk kembali, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g dan Pasal 150 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak tanggal 08 Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan dan karena hal tersebut Termohon telah berbuat Nusyuz (durhaka). Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, terbukti domisili Pemohon sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 328/24/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin satu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 Desember 2009, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar berita yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman terdekat Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut pihak keluarga Pemohon pun sering menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RB.g, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil majelis menilai kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2009, keterangan ini juga diperkuat dengan alat bukti (P.2). Oleh karena itu majelis menilai kesaksian kedua orang saksi ini adalah kesaksian yang sempurna dan lengkap;

Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar berita yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 10 bulan, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak kepergian Termohon, Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman terdekat Termohon, namun tidak berhasil. Selain itu pihak keluarga Pemohon pun

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menanti Termohon kembali, namun tidak berhasil jua. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Keterangan kedua orang saksi mengenai sebab-sebab pertengkaran dan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan langsung kedua orang saksi, oleh karena itu majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah pembuktian yang sempurna dan lengkap;

Bahwa keterangan saksi mengenai adanya penasehatan dari pihak keluarga Pemohon meskipun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon kembali. Menurut majelis keterangan kedua saksi ini merupakan bukti yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah bahtera rumah tangga apalagi Termohon telah nyata pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan secara berturut-turut tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2009 di Kecamatan Muntok dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2013, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar berita hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak kepergian Termohon, Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman terdekat Termohon, namun tidak berhasil;
3. Bahwa benar sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 10 bulan secara berturut-turut;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon untuk kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 10 bulan berturut-turut tanpa kabar berita dan pihak keluarga Pemohon pun sudah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon mau menunggu Termohon kembali, namun Pemohon sudah tidak bisa bersabar menanti Termohon kembali, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 10 bulan berturut-turut tanpa kabar berita, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekkses-ekses

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negative (madharat) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Hermanto, S.H.I sebagai Ketua Majelis, serta Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	220.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 311.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)